



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota; |
| KETIGA | : | Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan; |
| KEEMPAT | : | Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

1	2	3	4	5	6	7
26	SMAN 1 LEIHITU	60103512	Negeri	SMA NEGERI 26 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
27	SMAN 4 LEIHITU	60103513	Negeri	SMA NEGERI 27 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
28	SMAN 2 LEIHITU BARAT	60103514	Negeri	SMA NEGERI 28 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu Barat	
29	SMAN 1 TELUTI	60103517	Negeri	SMA NEGERI 29 MALUKU TENGAH	Kec. Telutih	
30	SMAN 2 BANDA	60103518	Negeri	SMA NEGERI 30 MALUKU TENGAH	Kec. Banda	
31	SMAN 5 LEIHITU	60103611	Negeri	SMA NEGERI 31 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
32	SMAN 3 TEHORU	60103737	Negeri	SMA NEGERI 32 MALUKU TENGAH	Kec. Tehoru	
33	SMAN 2 SERAM UTARA TIMUR SETI	60104031	Negeri	SMA NEGERI 33 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Seti	
34	SMAN NUSA LAUT	60104032	Negeri	SMA NEGERI 34 MALUKU TENGAH	Kec. Nusa Laut	
35	SMAN 1 SERAM UTARA TIMUR KOBİ	60104038	Negeri	SMA NEGERI 35 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Kobi	
36	SMAN 2 SERAM UTARA	69770333	Negeri	SMA NEGERI 36 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara	
37	SMAN 3 MASOHI	69774664	Negeri	SMA NEGERI 37 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	
38	SMAN 3 LEIHITU BARAT	69774665	Negeri	SMA NEGERI 38 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu Barat	
39	SMAN 5 SALAHUTU	69774666	Negeri	SMA NEGERI 39 MALUKU TENGAH	Kec. Salahutu	
40	SMAN 3 SAPARUA	69774667	Negeri	SMA NEGERI 40 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua Timur	
41	SMAN 4 SAPARUA	69774668	Negeri	SMA NEGERI 41 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua	
42	SMAN 5 SAPARUA	69774669	Negeri	SMA NEGERI 42 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua	
43	SMAN 4 PULAU HARUKU	69774670	Negeri	SMA NEGERI 43 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
44	SMAN 4 AMAHAI	69775663	Negeri	SMA NEGERI 44 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	
45	SMAN 3 LEIHITU	69822771	Negeri	SMA NEGERI 45 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
46	SMAN 3 TELUTI	69822772	Negeri	SMA NEGERI 46 MALUKU TENGAH	Kec. Telutih	
47	SMAN 4 SALAHUTU	69822773	Negeri	SMA NEGERI 47 MALUKU TENGAH	Kec. Salahutu	
48	SMAN 5 AMAHAI	69822774	Negeri	SMA NEGERI 48 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	
49	SMAN 2 SERAM UTARA BARAT	69831985	Negeri	SMA NEGERI 49 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Barat	
50	SMAN TELUK ELPAPUTIH	69832004	Negeri	SMA NEGERI 50 MALUKU TENGAH	Kec. Teluk Elpaputih	
51	SMAN 4 TEHORU	69870670	Negeri	SMA NEGERI 51 MALUKU TENGAH	Kec. Tehoru	
52	SMA NEGERI 3 BANDA	69870898	Negeri	SMA NEGERI 52 MALUKU TENGAH	Kec. Banda	
53	SMA NEGERI 4 LEIHITU BARAT	69937935	Negeri	SMA NEGERI 53 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu Barat	
54	SMA NEGERI 2 TELUK ELPAPUTIH	69937940	Negeri	SMA NEGERI 54 MALUKU TENGAH	Kec. Teluk Elpaputih	
55	SMA NEGERI 3 TELUK ELPAPUTIH	69937942	Negeri	SMA NEGERI 55 MALUKU TENGAH	Kec. Teluk Elpaputih	
56	SMA NEGERI 8 LEIHITU	69937943	Negeri	SMA NEGERI 56 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
57	SMA NEGERI 5 LEIHITU BARAT	69938216	Negeri	SMA NEGERI 57 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu Barat	
58	SMA NEGERI 2 SERAM UTARA TIMUR KOBİ	69940233	Negeri	SMA NEGERI 58 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Kobi	
59	SMA NEGERI 5 TEHORU	69947368	Negeri	SMA NEGERI 59 MALUKU TENGAH	Kec. Tehoru	
60	SMA NEGERI 3 SERAM UTARA	69947434	Negeri	SMA NEGERI 60 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara	